



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam-Lakitan

Telp. 0756-7428408

Kode Pos: 25663

KEPUTUSAN **CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN** **NOMOR : 05 TAHUN 2021**

TENTANG **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN** **NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI** **TAHUN ANGGARAN 2021**

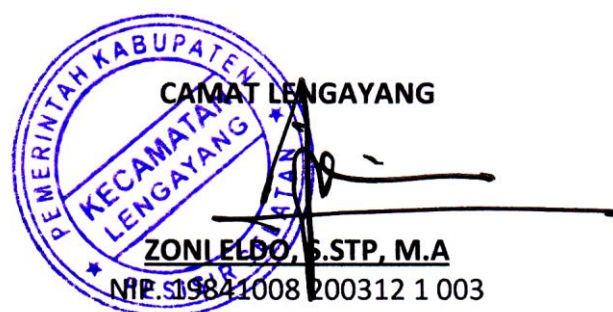
CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dengan Surat Keputusan Camat Lengayang;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penataan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut;
1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
 2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2021;
 3. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 4. Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Bapak Kepala DPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 5. Bapak Kepala DPM&N, PP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 6. Saudara Wali Nagari se Kecamatan Lengayang di Tempat;
 7. Saudara Ketua Bamus se Kecamatan Lengayang di Tempat;
 8. Dan lain-lain yang dirasa perlu;

Ditetapkan di, Padang Marapalam
Pada tanggal, 04 Januari 2021


CAMAT LENGAYANG
ZONI ELDO, S.STP, M.A
NIP. 198410082003121003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZONI ELDO, S.STP, M.A 19841008 200312 1 003	PEMBINA/ (IV/a)	CAMAT LENGAYANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	OKTA KURNIA AZHAR, S.STP, M.Si 19901028 201206 1 002	PENATA / (III/d)	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA
3.	ERVAH MUHARNI, SE,M.Si 19720215 200604 2 002	PENATA MUDA Tk.I/ (III/b)	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
4.	BASRI HASANNUDIN, S.IP 19851228 201001 1 008	PENATA MUDA/ (III/a)	ANALIS PEMERINTAHAN DESA PADA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5.	DARWIN, ST	-	PENDAMPING DESA (TEKNIK)	ANGGOTA
6.	AFRIMARIYONLI	-	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
7.	MIZAN HAMZAH, S.PdI	-	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA
8.	HENKY AFJUL NALDY	-	PENDAMPING LOKAL DESA	ANGGOTA


CAMAT LENGAYANG
ZONI ELDO, S.STP, M.A
NIP. 19841008 200312 1 003